B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pokok yang mengatur bidang pertanahan diIndonesia pada pringsipnya bersumber pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa :

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sehubungan masalah tersebut diatas, negara telah mengeluarkan aturan-aturan tentang pertanahan yang tercakup dalam UUPA No.5 tahun 1960, tentang pokok-pokok Agraria.Salah satu yang menarik perhatian untuk dibahas dari Undang-undang tersebut adalah adanya pembatasan milik maksimum tanah, yang akhirnya bermuara pada pencabutan hak milik atas tanah kelebihan.

Hal itu sesuai dengan pasal 17 UUPA No.5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dengan mengigat ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau hukum.

2. Penetapan batas maksimum tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.

3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas-batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melanjutkannya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

4. Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur. (UUPA No.5 tahun 1960,hal 16).

Dengan melihat ketentuan dalam pasal 17 UUPA No. 5 tahun 1960, maka sudah jelas bahwa bagi seseorang yang memiliki tanah melebihi batas maksimum, harus dipindah tangan menurut ketentuan-ketentuan yang ada, walaupun tanah tersebut miliknya yang syah.

Dalam hukum Islam, bumi dan segala yang ada didalam nya merupakan milik Allah yang diperuntukan bagi manusia. Sesuai dengan kepemilkan, maka Allah berfirman :

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ البقرة ٢٨٤

"Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada dilangit dan dibumi..... (Depag,1992,hal 71).

Disamping itu Allah menegasakan dalam Firmanya yang termuat dalam surat Al-Bagaran ayat 29 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا البقرة ٢٩

"Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada dibumi untuk kamu..... (Depag,1992,hal 13).

Berdasarkan ayat diatas, maka Islam mengakui hak kepemilikan dalam individu, walaupun pada hakekatnya segala sesuatu itu milik Allah semata-mata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi pokok permasalahan disini ialah batas pemilikan maksimum tanah dalam Islam dan bagaimana ketentuan pencabutan hak milik atas tanah kelebihan, selama ini pembahasan kepemilikan dalam Islam belum sampai membahas hal tersebut secara mendetail, dengan pembahasan secara mendetail terhadap masalah ini diharapkan akan memperluas khasanah keilmuan Islam, serta menjawab permasalahan yang ada dan mungkin akan ada dimasyarakat, mengigat perkembangan hubungan antar manusia menimbulkan permasalahan yang perlu adanya pembahasan, selain itu dari pembahasan ini diharapkan dapat menarik minat terhadap kita untuk melengkapi dan lebih banyak mengadakan pembahasan mu'amalah khususnya masalah pemilikan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat kita ketahuai bahwa : Masalah pokok yang akan dibahas adalah tentang pencabutan hak milik atas tanah kelebihan ditinjau dari hukum Islam atau dengan kata lain tinjauan hukum Islam terhadap pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No. 5 tahun 1960.

C. Pembatasan Masalah

Masalah pencabutan hak milik atas tanah kelebihan ditinjau dari segi hukum Islam masih bersifat umum dan bersegi banyak,karena masih memerlukan pembatasan, adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan masalah tersebut adalah terbatas pada konsep pelaksanaan pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No.5 tahun 1960 ditinjau dari segi Hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka perlu adanya dirumuskan pokok permasalahan diantaranya :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No.5 tahun 1960 ?
2. Bagaimana ketentuan pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No.5 tahun 1960 ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No.5 tahun 1960

E. Tujuan Study

Sejalan dengan perumusan maslah tersebut diatas, maka tujuan study ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan konsepsi Hukum Islam tentang pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No. 5 tahun 1960.
2. Untuk mengetahui sejauh mana presepsi Hukum Islam tentang pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No.5 tahun 1960
3. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pencabutan hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik atas tanah kelebihan dalam UUPA No.5 tahun 1960.

F. Kegunaan study

Hasil study diharapkan dapat bermangfaat atau berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Digunakan untuk menyusun bahan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Dapat dijadikan bahan bacaan atau hepotesa atau dalil yang dianggap belum jadi bagi peneliti berikutnya dan untuk meneliti sejauh mana tinjauan hukum Islam terhadap pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA NO.5 tahun 1960.

H. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan adalah literatur-literatur yang ada kaitanya diantaranya :

1. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta Proyek pengadaan buku-buku,Edisi IUX,CV Asyia'Semarang,1992.
2. Undang-undang pokok Agraria No,5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria UUPA,Penerbit Aneka Ilmu Semarang tt.
3. Prof.Dr.TM.Hasbi Ash Shiddiqy,Pengantar Fiqh Muamalah Bulan Bintang ,Penerbit dan Penyebar buku Jakarta Indonesia 1974.
4. Efendi Perangin,SH. Buku Agraria diIndonesia, Jakarta utara,Rajawali 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. K.Wantjik Saleh,S.H. Hak atas tanah, penerbitan percetakan buku, Ghalia utama Indonesia, Jakarta timur tt.
6. Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang - pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1993.
7. Biro penerbitan dan pengembangan perpustakaan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Pedoman riset dan penyusunan Skrepsi, 1989.

I. Tehnik penggalian data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan diatas,maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Penelitian ini adalah riset pustaka, adapun tehnik penggalian data tersebut yaitu dengan cara menelaah dan menganalisa sumber-sumber data yang ada, kemudian dari telaah dan analisis itu hasilnya dicatat dan diklasifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

J. Metode Analisis data

Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis menurut tahapan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dengan cara Editing, yaitu :menganalisis kembali data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.
2. Pengorganisasian data yaitu : menyusun dan mengsistimasikan data-data yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Penemuan hasil yaitu : melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil untuk memperoleh kesimpulan dengan melalui metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Induktif yaitu : Cara penyajiannya dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan yang terakhir ditarik simpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduktif yaitu : Penyajiannya dimulai dari teori-teori dari, generalisasi dan selanjutnya dikumpulkan fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik simpulan yang bersifat umum.

c. Metode Komperatif yaitu : Membandingkan antara Hukum Islam terhadap pencabutan hak milik atas tanah kelebihan dalam UUPA NO.5 tahun 1960.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id